



Ibnul Mubarak rahimahullah mengatakan, “Tidak ada beda pendapat di kalangan sahabat akan bolehnya mengusap *khuf*. Karena setiap riwayat yang menunjukkan kalau mereka mengingkari bolehnya hal itu, dalam riwayat lainnya menunjukkan kebalikannya yaitu mereka membolehkan mengusap *khuf*.” (Subul As-Salam, 1:235)

Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah mengatakan, “Aku tidak mengetahui riwayat dari salaf yang mengingkari bolehnya mengusap *khuf* kecuali dari Malik. Namun riwayat shahih dari Imam Malik adalah beliau membolehkan mengusap *khuf*.” (Subul As-Salam, 1:235)

Hukum Mengusap *Khuf*

Hukum asal mengusap *khuf* adalah boleh. Menurut mayoritas ulama, mencuci kaki lebih afdhol (lebih utama) daripada mengusap *khuf*. Mengusap *khuf* adalah rukhsah (keringanan) dalam ajaran Islam. Allah swt amat menyukai orang yang mengambil rukhsah (keringanan), sebagaimana Dia suka jika seseorang menjauhi larangan-Nya. Namun menurut ulama Hambali, mengusap *khuf* itu lebih afdhol karena itu berarti seseorang mengambil rukhsah dan kedua-duanya (antara mengusap *khuf* dan mencuci kaki saat wudhu) adalah suatu hal yang sama-sama disyariatkan. (Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyah, 37:262)

Hikmah Mengusap *Khuf*

Hikmah mengusap *khuf* adalah untuk mendatangkan kemudahan dan keringanan bagi setiap muslim. Kesulitan yang dihadapi barangkali adalah kesulitan untuk melepas *khuf* dan mencuci kedua kaki, apalagi saat musim dingin atau ketika mendapati cuaca yang amat dingin. Begitu pula kesulitan tersebut bisa jadi didapati ketika safar yang biasanya terjadi ketergesa-gesaan sehingga sulit untuk mencuci kaki secara langsung. (Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyah, 37:262)

Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, tunggu lanjutannya.

Referensi:

1. *Ad-Dur Al-Mukhtar. Al-Hish-faki*. Mawqi' Ya'sud - Maktabah Asy-Syamilah (sesuai cetakan).
2. *Al-Marwsu'ah Al-Fiqhiyah*. Penerbit Kementerian Agama Kuwait.
3. *Ghayab Al-Muqashshid Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan pertama, Tahun 1434 H. Ahmad bin 'Abdurrahman Az-Zauman. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 1:92.
4. *Shabih Fiqh As-Sunnah*. Abu Malik Kamal bin Asy-Sayyid Salim. Penerbit Al-Maktabah At-Taufiqiyah.
5. *Subul As-Salam*. Cetakan kedua, Tahun 1432 H. Muhammad bin Ismai'l Al Amir Ash Shan'ani. Tahqiq: Muhammad Shabhi Hasan Hallaq. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
6. *Syarh Manhaj As-Salikin*. Cetakan ketiga, Tahun 1435 H. Dr. Sulaiman bin 'Abdillah Al-Qushair. Penerbit Maktabah Dar Al-Minhaj. hlm. 51.
7. *Tuhfab Al-Abwadzi*. Muhammad bin 'Abdirrahman bin 'Abdirrahim Al-Mubarakfuri Abul'Alaa. Penerbit Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi rahimahullah

Mutiara Hadits Riyadhus Sholihin

Kitab Al-Adzkar, Bab Keutamaan Dzikir dan Dorongan untuk Berdzikir

Sehari Beramal Seribu Kebaikan

Hadits #1431

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - rahimahullah - قَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - rahimahullah -

فَقَالَ : ((أَيَعِجْزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةٍ !)) فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : ((يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيَكْتُبُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ ، أَوْ يُحِطُّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيئَةٍ)) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

قَالَ الْحَمِيدِيُّ : كَذَا هُوَ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ : ((أَوْ يُحِطُّ)) قَالَ الْبَرْقَانِيُّ : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ ، وَيَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنْ مُوسَى الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَّتِهِ فَقَالُوا : ((وَيُحِطُّ)) بِغَيْرِ أَلْفٍ .

Sa'ad bin Abi Waqqash rahimahullah berkata, “Kami pernah berada di sisi Rasulullah rahimahullah lalu beliau bersabda, ‘Apakah salah seorang dari kalian tidak mampu untuk memperoleh seribu kebaikan setiap hari?’ Maka seseorang yang duduk bertanya, ‘Bagaimana seseorang bisa memperoleh seribu kebaikan?’ Beliau menjawab, ‘Ya bertasbih seratus kali, maka akan ditulis untuknya seribu kebaikan, atau dihapus darinya seribu kesalahan.’” (HR. Muslim)

[HR. Muslim, no. 2698]

Al-Humaidi berkata, "Demikianlah yang terdapat dalam kitab Muslim, 'Au yuhaththu' (atau dihapus).' Al-Barqani berkata, "Syu'bah, Abu 'Awanah, dan Yabya Al-Qaththan meriwayatkan dari Musa yang diriwayatkan oleh Muslim dari arahnya. Mereka berkata, 'Wa yahuththu, tanpa alif (aw)."

Penjelasan:

1. Hadits di atas dan hadits sebelumnya menunjukkan keutamaan dzikir.
2. Satu kebaikan dibalas dengan sepuluh kebaikan semisal. Ini baru kelipatan minimal dari suatu amalan. Karena kelipatannya bisa mencapai 700 kali lipat.
3. Huruf aw (artinya: atau) dalam hadits bisa bermakna waw (artinya: dan), artinya dengan bertasbih seratus kali akan ditulis seribu kebaikan dan dihapus seribu maksiat. Kalau aw dimaknakan dengan 'atau' maknanya

Fikih Manhajus Salikin karya Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

Kitab Ath-Thaharah (Bersuci), Bab Sifat Wudhu

Hukum dan Hikmah Mengusap *Khuf*

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullah berkata:

Jika memakai sepasang *khuf* dan semacamnya, saat wudhu *khuf* tersebut diusap.

menjadi ada yang bertasbih ditetapkan baginya seribu kebaikan, ada juga yang dihapuskan baginya seribu kesalahan.

4. Hendaklah seorang guru mengajarkan kepada murid-muridnya fadhilah-fadhilah suatu amalan.
5. Sahabat begitu semangat dalam melakukan kebaikan.

Referensi:

- *Al-Minhaj Syarh Shabih Muslim*. Cetakan pertama, Tahun 1433 H. Yahya bin Syarf An-Nawawi. Penerbit Dar Ibnu Hazm. 17:19.
- *Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalibin*. Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim bin Ted Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. 2:457.
- *Nuzbah Al-Muttaqin Syarh Riyadh Ash-Shalibin min Kalam Sayyid Al-Mursalin*. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Dr. Musthafa Al-Bugha, dkk. Penerbit Muassasah Ar-Risalah. Hlm. 521.
- *Syarh Riyadh Ash-Shalibin*. Cetakan ketiga, Tahun 1427 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. 5:511.

Apa itu *Khuf* dan Apa yang Dimaksud Mengusap?

Khuf adalah alas kaki dari kulit yang menutupi mata kaki. Lihat Subul As-Salam, 1:233.

Sedangkan mengusap diistilahkan dengan

(مَسَحَ) "mash" yaitu tangan yang dalam keadaan basah bergerak menyentuh sesuatu. Jadi yang dimaksud mengusap *khuf* adalah membasahi *khuf* dengan cara yang khusus, di bagian yang khusus, dan pada waktu yang khusus sebagai ganti dari membasuh kedua kaki saat berwudhu. (*Ad-Dur Al-Mukhtar*, 1:281)

Yang semisal dengan *khuf* adalah kaos kaki, pembalut luka, dan semisal itu.

Dalil Pensyariatan *Khuf*

Tentang dalil pensyariatan mengusap *khuf* adalah dari berbagai hadits Nabawiyah. Di antaranya dari hadits 'Ali bin Abi Tholib rahimahullah,

لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلَ الخُفِّ
أَوَّلِي بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَيْهِ.

"Seandainya agama itu dengan logika semata, maka tentu bagian bawah *khuf* lebih pantas untuk diusap daripada bagian atasnya. Namun sungguh aku sendiri telah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم mengusap bagian atas *khuf*nya." (*HR. Abu Daud*, no. 162. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*.)

Ada juga riwayat dari Jarir bin 'Abdillah Al Bakhili rahimahullah bahwa beliau kencing, kemudian berwudhu lalu mengusap kedua *khuf*nya. Ada yang mengatakan padanya, "Betul engkau melakukan seperti itu?" "Iya betul", jawab Jarir. Saya pernah melihat Rasulullah صلى الله عليه وسلم kencing, kemudian beliau berwudhu, lalu hanya mengusap kedua *khuf*nya saja. Dan

perlu diketahui bahwa Jarir masuk Islam setelah turun firman Allah yaitu surat Al Maidah berikut,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki." (*QS. Al-Maidah: 6*) (Lihat *HR. Ibnu Majah*, no. 543. Syaikh Al-Albani mengatakan bahwa hadits tersebut *shahih*.)

Penulis Tuhfatul Ahwadzi rahimahullah menjelaskan bahwa seandainya Jarir masuk Islam lebih dulu sebelum turunnya surat Al Maidah di atas, maka dapat dipahami kalau mengusap *khuf* itu sudah dihapus dengan ayat Al Maidah tersebut. Namun Islamnya Jabir ternyata belakangan setelah turun surat Al Maidah tadi. Dari sini dapat diketahui bahwa hadits mengusap *khuf* itu masih tetap diamalkan. Sedangkan yang dimaksud mencuci kaki (bukan mengusap *khuf*) dalam surat Al Maidah di atas berlaku untuk selain yang mengenakan *khuf*. Oleh karena itu, sunnah di sini menjadi pengkhusus bagi ayat di atas. Demikian kata Imam Nawawi. (*Tuhfah Al-Ahwadzi*, 1:264)

Dalil yang menjelaskan disyariatkannya mengusap *khuf* diriwayatkan lebih dari 80 sahabat rahimahum, di antara mereka adalah sepuluh sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga. (*Ad-Dur Al-Mukhtar*, 1:286)